



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 31.a TAHUN 2020

TENTANG
**DOSEN TETAP/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH, DOSEN TETAP NON PNS
DAN DOSEN LUAR BIASA (DLB) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar/perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020, perlu mengangkat Dosen Tetap/Penanggung Jawab mata kuliah, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa (DLB);
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk mengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada semester genap tahun akademik 2019/2020, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. KMA RI Nomor : 383 Tahun 1999, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. PMA RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
9. PMA RI Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
10. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017, tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Distribusi Mata Kuliah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 14 Januari 2020.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG DOSEN TETAP/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH, DOSEN TETAP NON PNS DAN DOSEN LUAR BIASA (DLB) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Dosen Tetap/ Penanggung Jawab Mata Kuliah sebagaimana dalam kolom 4 (empat) Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Dosen Tetap Non PNS pada mata kuliah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) pada mata kuliah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III keputusan ini;
- Keempat : Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah bertanggung jawab untuk memberikan kuliah, membimbing dan memantau perkuliahan yang dilaksanakan oleh Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa yang menjadi timnya;
- Kelima : Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa (DLB) agar selalu berkonsultasi kepada Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah mengenai perkuliahan, pelaksanaan ujian dan penilaian;
- Keenam : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 19 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



Moh. Mukri

NO	DOSEN	KODE	Mata Kuliah	SKS	SMT	Prodi	KLS	TIM
49	Hasanuddin Muhammad, MH III/b	HSM	Hukum Administrasi Negara	2	IV	HKI	A	
		HSM	Hukum Administrasi Negara	2	IV	HKI	B	
		HSM	Hukum Administrasi Negara	2	IV	HKI	C	
		HSM	Hukum Administrasi Negara	2	IV	HKI	D	
		HSM	Hukum Administrasi Negara	2	IV	HKI	E	
		HSM	Bantuan Hukum dan Advokasi	2	IV	HKI	A	
		HSM	Bantuan Hukum dan Advokasi	2	IV	HKI	B	
		HSM	Bantuan Hukum dan Advokasi	2	VI	HES	A	
		HSM	Bantuan Hukum dan Advokasi	2	VI	HKI	E	
Jumlah				16				
50	Abuzar Al-Ghifari, M.Ag III/b	AZG	Ulumul Quran	2	II	HES	A	
		AZG	Ulumul Quran	2	II	HES	B	
		AZG	Ulumul Quran	2	II	HES	C	
		AZG	Tahsinul Qur'an	1	II	HES	A	
		AZG	Tahsinul Qur'an	1	II	HES	B	
		AZG	Tahsinul Qur'an	1	II	HES	C	
		AZG	Tafsir Ayat-Hadis Ahkam Ekonomi	3	IV	HES	G	
		AZG	Tafsir Ayat-Hadis Ahkam Ekonomi	3	IV	HES	H	
		Jumlah				15		
51	Erik Rahman Gumiri, MH III/b	ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	A	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	B	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	C	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	D	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	E	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	F	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	G	
		ERG	Fiqh Ekologi	2	VI	HTN	H	
		Jumlah				16		
52	Anis Sofiana, M.Si III/b	ASF	Metode Studi Islam	2	II	HES	E	
		ASF	Metode Studi Islam	2	II	HES	F	
		ASF	Metode Studi Islam	2	II	HES	G	
		ASF	Kewirausahaan	2	VI	HES	C	
		ASF	Kewirausahaan	2	VI	HES	D	
		ASF	Kewirausahaan	2	VI	HES	E	
		ASF	Kewirausahaan	2	VI	HES	F	
		ASF	Kewirausahaan	2	VI	HES	G	
Jumlah				16				
53	Evi Febriani, M.Pdi III/b	EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	A	
		EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	B	
		EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	C	
		EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	D	
		EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	E	
		EFB	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	3	IV	HTN	F	
Jumlah				18				
54	M. Jayus, M.H.I. III/b	MJS	Tafsir Ayat-Hadis Ahkam Peradilan	3	IV	HKI	E	
		MJS	Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah II	2	IV	HTN	G	
		MJS	Metode Studi Islam	2	II	HTN	E	
		MJS	Metode Studi Islam	2	II	HTN	F	
		MJS	Metode Studi Islam	2	II	HTN	G	
		MJS	Metode Studi Islam	2	II	HTN	H	
		MJS	Metode Studi Islam	2	II	HTN	I	
		MJS	PPI (Pendalaman Kitab-Kitab Klasik)	4	VI	HTN-I	A	
Jumlah				19				

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 29 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,

MOH. MUKRI